

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERBEDAAN HARGA TIKET BAGI WISATAWAN DOMESTIK DAN ASING
DI OBJEK WISATA DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRINSIP NON
DISKRIMINASI SEBAGAI PRINSIP HAM**

OLEH

Ronald Lim

NPM : 2015 200 118

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line that extends across the width of the signature.

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono , S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ronald Lim
No. Pokok : 2015200118

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PERBEDAAN HARGA TIKET BAGI WISATAWAN DOMESTIK DAN ASING DI OBJEK WISATA DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRINSIP NON DISKRIMINASI SEBAGAI PRINSIP HAM

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Ronald Lim
2015200118

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar kunjungan orang asing ke Indonesia setiap tahunnya. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing untuk berkunjung ke Indonesia. Adanya orang asing yang sedang berwisata menyebabkan terjadinya interaksi dengan masyarakat setempat. Suatu fakta yang tampak diskriminatif dalam memperlakukan wisatawan asing, yaitu perbedaan harga tiket masuk ke objek wisata di Kota Bandung yang berbeda bagi wisatawan asing dengan wisatawan domestik. Padahal kedua kelompok wisatawan ini sama-sama menikmati objek wisata yang sama. Perbedaan ini melanggar prinsip non diskriminasi sebagai salah satu prinsip HAM yang sangat penting.

Kata Kunci : Objek Wisata, Tiket Masuk Objek Wisata, Wisatawan Asing, Perbedaan Harga, Diskriminasi, Non Diskriminasi.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERBEDAAN HARGA TIKET BAGI WISATAWAN DOMESTIK DAN WISATAWAN ASING DI OBJEK WISATA DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRINSIP NON DISKRIMINASI SEBAGAI PRINSIP HAM”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi motivasi, pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalamannya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih lain saya ucapkan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL. dan Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang penulisan hukum.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
5. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam penulisan hukum ini yaitu kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ali Samsudin dan Winda Fransiska yang telah membesarkan dan mendidik saya sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat, semangat, doa dan dukungan selama proses perkuliahan. Terima kasih juga kepada kakak saya Kevin Samsudin, S.E. yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
2. Sahabat-sahabat dari SMA Xaverius Bandar Lampung yaitu Jovian Rintis, Hanson Wianatha, Julius Tanjung dan Fernando Effendy yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Sahabat-sahabat dari Grup Kost Grand Lux yaitu Aditya Adam, Chandra Eka, Evan Cenggana dan Henry Mulyana atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya.
4. Sahabat-sahabat dari Grup Halu yaitu Christantus, Daniel Calvin, Dimas Anindito, Dionisius Ardy, Ivan Hermawan, Rangga Prawira, Reyhan Vladimir dan Samuel Amadeus atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya selama kuliah.
5. Seluruh angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 14 November 2018

Ronald Lim

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
	1.3. Tujuan Penelitian	8
	1.4. Manfaat Penelitian	8
	1.5. Metode Penelitian	9
	1.6. Sistematika	11
BAB II :	TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPARIWISATAAN DI KOTA BANDUNG	13
	2.1. Pengertian Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa	13
	2.2. Bandung Sebagai Kota Pariwisata	15
	2.3. Sarana Kepariwisataa di Kota Bandung	16
	2.4. Beberapa Objek Wisata di Kota Bandung	19
BAB III :	PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM DUNIA KEPARIWISATAAN	22
	3.1. Pengertian Prinsip Non Diskriminasi	22
	3.2. Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Bidang Kepariwisataa terhadap Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing	26

BAB IV :	PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM	
	MENGUNJUNGI OBJEK WISATA DI KOTA BANDUNG..	30
4.1.	Kesamaan Perlakuan terhadap Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing.....	30
4.2.	Perbedaan Perlakuan terhadap Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing.....	34
BAB V :	ANALISA KASUS PERBEDAAN HARGA TIKET	
	MASUK OBJEK WISATA DI KOTA BANDUNG	36
5.1.	Analisis Pembedaan Harga Tiket Masuk Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi Sebagai Prinsip HAM	36
5.2.	Analisis Keabsahan Peraturan Penetapan Harga Tiket Masuk	40
BAB VI :	PENUTUP	47
6.1.	Kesimpulan.....	47
6.2.	Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah :

Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kekayaan tersebut berupa melimpahnya sumber daya alam, keragaman budaya, dan keindahan alam yang dimiliki. Selain digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kekayaan tersebut juga menjadi daya tarik bagi pihak asing. Daya tarik tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk berinvestasi akan sumber daya alam yang ada di Indonesia ataupun kunjungan untuk menikmati keragaman budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Sepanjang tahun, Indonesia banyak dikunjungi oleh orang asing. Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kunjungan orang asing ke Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena keindahan alam yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sebuah situs informasi pariwisata dunia, *Tripadvisor* menempatkan Bali sebagai destinasi wisata nomor 4 terbaik di dunia tahun 2018.¹ Menurut data dari Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 13,7 juta orang asing yang mengunjungi Indonesia sepanjang tahun 2017 untuk berwisata. Lebih lanjut, dari Januari hingga Juni 2018, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia konsisten berada di atas angka 1 juta orang per bulannya.²

¹ Tripadvisor, *Traveler's Choice Awards Top Destinations – World*, diakses dari <https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1> pada Rabu, 22 Agustus 2018 pukul 9.25 WIB.

² Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/01/1474/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-juni-2018-mencapai-1-32-juta-kunjungan.html> pada Rabu, 22 Agustus 2018 pukul 10.20 WIB.

Pariwisata di dunia, termasuk di Indonesia membawa banyak dampak positif. Dalam hal ini, dapat dibuka berbagai objek wisata pada daerah-daerah destinasi wisata di Indonesia. Objek wisata tersebut nantinya dapat dikunjungi sebagai sarana rekreasi oleh Warga Negara Indonesia sebagai wisatawan domestik dan orang asing sebagai wisatawan asing atau wisatawan mancanegara. Selain itu, pariwisata juga mampu meningkatkan devisa negara dan perekonomian masyarakat setempat. Peningkatan ekonomi tersebut terjadi karena terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja baru. Banyak masyarakat sekitar objek wisata memanfaatkan ramainya kunjungan wisatawan dengan berdagang ataupun menawarkan jasa.

Adanya orang asing sebagai wisatawan di Indonesia menyebabkan terjadinya interaksi dengan masyarakat lokal. Salah satu fenomena yang terjadi adalah penggunaan istilah “bule”. Kata “bule” digunakan sebagai sebutan untuk orang dengan Ras Kaukasoid / kulit putih. Kata “bule” sebenarnya berasal dari kata bulai, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya putih seluruh tubuh dan rambutnya karena kekurangan pigmen (albino).³ Fenomena lain yang juga terjadi adalah orang Indonesia menganggap “bule” lebih istimewa dan superior. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa bangsa Indonesia seakan masih dijajah oleh Bangsa Barat. Bentuk penjajahan yang terjadi bukanlah penjajahan secara fisik seperti zaman dahulu, namun lebih pada penjajahan mental.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia pasti melakukan kegiatan jual beli, tidak terkecuali wisatawan asing yang berada di Indonesia. Dalam hal ini, jual beli merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan asing juga terjadi dalam hal jual beli. Dalam kondisi seperti ini, lazimnya wisatawan asing

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, *Bulai*, diakses dari <https://kbbi.web.id/bulai> pada Selasa, 19 Juni 2018 pukul 10.31 WIB.

berkedudukan sebagai pembeli dan Warga Negara Indonesia berkedudukan sebagai penjual. Perjanjian jual beli tersebut dapat beraneka ragam, namun biasanya berupa makanan, cenderamata, dan tiket objek wisata.

Secara yuridis, jual beli merupakan suatu perikatan yang berasal dari persetujuan (perjanjian). Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam hal ini unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah benda tertentu dan harga benda berupa sejumlah uang. Terhadap unsur pokok tersebut hendaknya tidak dilakukan pembedaan-pembedaan tertentu yang didasarkan pada ras, etnis, gender dan lain-lain karena dalam perjanjian jual beli berlaku prinsip kesamaan derajat.

Terdapat suatu bentuk diskriminasi terhadap orang asing yang dilakukan oleh orang Indonesia dalam hal perjanjian jual beli. Bentuk diskriminasi tersebut berupa pembedaan harga bagi orang asing. Akibat pembedaan harga tersebut, orang asing seringkali harus membayar harga yang lebih tinggi untuk suatu barang yang sama dibandingkan dengan orang Indonesia. Pembedaan harga tersebut terjadi dalam setiap kesempatan, contohnya seperti yang diceritakan Christophe Dorigné-Thomson bahwa susahny menjadi orang asing di Indonesia karena sering mendapatkan harga yang sangat tinggi saat berbelanja di pasar tradisional.⁴

Pembedaan harga terhadap orang asing terjadi secara masif dalam sektor pariwisata. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini, wisatawan asing seringkali harus membayar harga yang lebih tinggi untuk sebuah harga tiket masuk objek wisata. Pembedaan harga terjadi hingga

⁴ Christophe Dorigné-Thomson , *WNI Dilarang Baca!*, B First, Yogyakarta, 2015, hlm. 94.

hampir 10 kali lipat seperti yang terjadi di Candi Borobudur, di mana wisatawan asing dikenakan harga Rp. 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya dikenakan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per orang.⁵

Pembedaan harga tiket masuk objek wisata bagi wisatawan asing juga terjadi di Kota Bandung. Salah satu objek wisata yang melakukan pembedaan harga tersebut adalah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Dalam hal ini wisatawan domestik hanya dikenakan harga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) per orang, sedangkan wisatawan asing dikenakan harga Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per orang.⁶ Tarif tersebut diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. Lebih lanjut, peraturan tersebut hanya mencantumkan besarnya harga tiket masuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda tanpa memberikan penjelasan apapun tentang pembedaan harga bagi wisatawan domestik dan asing.

Pembedaan harga terhadap wisatawan asing dapat menyebabkan bias dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan praktek dan pelaksanaan pembedaan harga tersebut pada setiap objek wisata. Dalam hal ini dapat ditemukan kesulitan-kesulitan tertentu dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Penentuan kewarganegaraan seseorang tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat fisiknya saja. Terdapat kemungkinan orang asing tersebut telah memiliki kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, perkawinan, dan sebagainya. Kesulitan lain juga berupa cara membedakan wisatawan

⁵ Abdul Muamar, *Kenapa Kita Suka Memeras Bule ?*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/kenapa-kita-suka-memeras-bule/> pada Kamis, 21 Juni 2018 pukul 19.20 WIB.

⁶ Native Indonesia, *Taman Hutan Raya Juanda Bandung, Wisata Hutan Dekat Kota*, diakses dari <https://www.nativeindonesia.com/taman-hutan-raya-juanda-bandung-wisata-hutan-dekat-kota/> pada Minggu 12 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB.

domestik dengan asing dalam kondisi ras yang sejenis yaitu Mongoloid (kulit kuning).

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya hal-hal mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi tersebut mempunyai sifat yang universal. Setiap manusia memiliki hak tersebut bukan karena hukum positif, namun semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.⁷ Lebih lanjut, wisatawan asing yang berada di Indonesia tetaplah memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh siapa saja.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menganut asas non diskriminasi. Larangan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi tersebar dalam banyak peraturan di Indonesia. Contoh peraturan yang dimaksud antara lain Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (selanjutnya disingkat UU Kepariwisata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disingkat UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), dan sebagainya. Cakupan diskriminasi dalam hal ini perlu ditekankan kepada pembatasan atas dasar kewarganegaraan yang berakibat pada pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang sosial dan budaya.

Terdapat suatu perjanjian internasional yang mengatur secara khusus tentang diskriminasi rasial. Perjanjian internasional yang dimaksud adalah *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial*

⁷ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

Discrimination (1965) (selanjutnya disingkat ICERD) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ICERD. Dalam perkembangannya, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) juga mengeluarkan *General Recommendation* Nomor 30 pada Tahun 2004 Tentang *Discrimination Against Non-citizens* terhadap penerapan pasal ini karena terdapat masalah xenophobia, diskriminasi dan praktek rasisme terhadap bukan warga negara (orang asing).⁸ Perlindungan dari diskriminasi rasial bagi orang asing di suatu negara semakin diakui dengan adanya *general recommendation* tersebut.

Perjanjian internasional dapat dianggap sumber hukum internasional terpenting apabila kita melihat kenyataan bahwa semakin banyak persoalan yang dewasa ini diatur dengan perjanjian antara negara-negara.⁹ Perjanjian internasional juga seringkali memuat persoalan yang sangat penting seperti tentang hak asasi manusia. Pelaksanaan suatu perjanjian internasional bisa saja menemukan hambatan-hambatan yang berasal dari hukum nasional suatu negara. Namun, hendaknya negara tidak mudah menjadikan hukum nasional sebagai alasan untuk mengesampingkan suatu perjanjian internasional demi mempertahankan tertib masyarakat internasional dan nilai dan tujuan luhur dari perjanjian internasional.¹⁰

Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang berada di atasnya dalam suatu hubungan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah).¹¹ Lebih lanjut menurut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu Peraturan Gubernur atau

⁸ Daisuke Shirane, *ICERD and CERD: A Guide for Civil Society Actors*, The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, 2011, hlm. 4.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja et al., *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 116.

¹⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung 2005, hlm. 276.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 51.

Peraturan Daerah misalnya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya. Dalam hal ini, suatu peraturan yang bertentangan tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme uji materi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Sebagai sebuah perjanjian, jual beli juga tunduk kepada syarat keempat tentang sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Pengertian sebab yang tidak terlarang (halal) ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.¹² Oleh sebab itu, syarat ini merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan isi perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Lebih lanjut, Pasal 1337 KUH Perdata mengemukakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, sebab yang dilarang oleh Undang-Undang dapat beraneka ragam, misalnya tentang diskriminasi rasial.

Pembedaan harga tiket bagi wisatawan asing pada objek wisata di Indonesia dapat menimbulkan suatu problematika hukum. Suatu fakta bahwa orang Indonesia menganggap wisatawan asing lebih superior dalam hal ekonomi seringkali menjadi justifikasi atas kondisi ini. Sikap yang demikian tidaklah benar dan dapat semakin menjuruskan masyarakat kepada tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif. Hal ini menjadi kontradiksi dengan sikap Indonesia yang melarang segala bentuk diskriminasi rasial melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan hukum di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang dapat menjelaskan tentang

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 71.

pembedaan harga bagi wisatawan asing dalam hubungannya dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non diskriminasi. Hasil penelitian hukum ini penulis tuangkan dalam penulisan hukum dengan judul **“Perbedaan Harga Tiket Bagi Wisatawan Domestik dan Asing di Objek Wisata di Kota Bandung Ditinjau dari Prinsip Non Diskriminasi Sebagai Prinsip HAM.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian :

1. Apakah perbedaan harga tiket masuk bagi wisatawan asing yang lebih besar daripada wisatawan domestik di objek wisata di Kota Bandung merupakan suatu bentuk diskriminasi ?
2. Bagaimana keabsahan peraturan-peraturan tentang penetapan harga tiket masuk objek wisata di Kota Bandung yang memuat perbedaan harga bagi wisatawan asing ?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui apakah perbedaan harga tiket masuk bagi wisatawan asing yang lebih besar daripada wisatawan domestik di objek wisata di Kota Bandung merupakan suatu bentuk diskriminasi.
2. Mengetahui keabsahan peraturan-peraturan tentang penetapan harga tiket masuk objek wisata di Kota Bandung yang memuat perbedaan harga bagi wisatawan asing.

1.4 Manfaat Penelitian :

1. Secara teoretis, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan serta

keilmuan, khususnya tentang aspek yuridis dari perbedaan harga tiket masuk objek wisata terhadap wisatawan asing ditinjau dari prinsip non diskriminasi sebagai prinsip HAM.

2. Secara praktis, penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung mengenai perbedaan harga tiket masuk objek wisata bagi wisatawan asing dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk diskriminasi untuk selanjutnya dalam penyusunan Peraturan Daerah yang tidak diskriminatif.

1.5 Metode Penelitian :

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan merujuk kepada data sekunder. Di samping itu juga menggunakan metode sosiologis dengan melakukan kunjungan langsung ke objek wisata di Kota Bandung untuk memperoleh informasi terkait harga tiket masuk dan peraturan penetapannya. Pendekatan yang digunakan adalah sinkronisasi hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan pada peraturan tertulis, teori hukum, dan sumber hukum lainnya guna menganalisa keselarasan antara satu aturan dengan aturan lain. Sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis kualitas suatu aturan. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sumber hukum antara lain:

1. Sumber hukum primer :
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- iii. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1965);
 - iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - v. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
 - vi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
 - vii. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah;
 - viii. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah.
2. Sumber hukum sekunder :
- i. Jurnal yang memiliki tema-tema tentang hak asasi manusia dan diskriminasi;
 - ii. Buku teks yang memiliki tema-tema tentang Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan kepariwisataaan.
3. Sumber hukum tersier :
- i. Berita dan informasi dari internet tentang hak asasi manusia, diskriminasi, dan pariwisata.

1.6 Sistematika :

Bab I : Pendahuluan.

Dalam Bab I dituliskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika.

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Kepariwisata di Kota Bandung.

Dalam Bab II dituliskan tinjauan umum mengenai kepariwisataan di Kota Bandung. Bab ini membahas hal-hal seperti Kota Bandung sebagai kota pariwisata, prasarana pendukungnya serta beberapa contoh objek wisata yang ada di Kota Bandung.

Bab III : Prinsip Non Diskriminasi Dalam Dunia Kepariwisata.

Dalam Bab III dituliskan prinsip non diskriminasi dalam dunia kepariwisataan. Bab ini akan membahas prinsip non diskriminasi secara umum serta penerapannya dalam bidang kepariwisataan khususnya terhadap wisatawan domestik dan wisatawan asing.

Bab IV : Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Mengunjungi Objek Wisata di Kota Bandung.

Dalam Bab IV dituliskan mengenai penerapan prinsip non diskriminasi dalam mengunjungi objek wisata di Kota Bandung. Bab ini akan membahas kesamaan dan perbedaan perlakuan terhadap wisatawan domestik dan wisatawan asing dalam kaitannya dengan prinsip non diskriminasi.

Bab V : Analisa Kasus Perbedaan Harga Tiket Masuk Objek Wisata di Kota Bandung.

Dalam Bab V dituliskan mengenai kasus harga tiket masuk ke objek wisata di Kota Bandung. Bab ini akan membahas objek wisata yang melakukan perbedaan harga tiket masuk beserta analisis perbedaan harga tersebut berdasarkan prinsip non diskriminasi.

Bab VI : Penutup.

Dalam Bab VI dituliskan mengenai simpulan dan saran. Simpulan berisikan hasil ide pokok yang didapatkan dari penelitian ini sebagai suatu pemecahan masalah. Adapun saran berisikan pendapat konstruktif penulis setelah meneliti perbedaan harga tiket bagi wisatawan domestik dan asing di objek wisata di Kota Bandung ditinjau dari prinsip non diskriminasi sebagai prinsip HAM.